

HAK-HAK ANAK DALAM KEGIATAN PENYIARAN TELEVISI

CHILDREN'S RIGHTS ACTIVITY IN TELEVISION BROADCASTING

Wardah

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Banda Aceh 23111
E-mail: hamidysie@yahoo.com

ABSTRAK

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Kalau ditilik secara cermat, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, tampak adanya kesadaran dari pembuat undang-undang untuk melindungi masyarakat/konsumen penyiaran dari eksek-eksek negatif yang kemungkinan akan timbul. Terlepas dari kontroversi dari UU Penyiaran, yang banyak mendapat kritikan dari penyelenggara jasa siaran tentang terkekangnya kebebasan dalam menyelenggarakan jasa siaran, namun kalau dilihat dari sisi perlindungan yang diberikan oleh undang-undang ini terhadap masyarakat dan konsumen anak pada umumnya juga belum memadai.

Kata Kunci: Hak Anak, Kegiatan Penyiaran.

ABSTRACT

Child Protection Act confirms that the responsibility of parents, families, communities, governments, and the state is a series of activities carried out continuously for the sake of protection of children's rights. If we scrutinize carefully, the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting, appears the awareness of legislators to protect the public / consumer broadcasting of negative excess that is likely to arise. Regardless of the controversy of the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting, which heavily criticized the organizers of the broadcast services on terkekangnya freedom in organizing broadcast services, but judging from the protection afforded by this Law to the public and consumers of children in general is inadequate.

Keywords: Rights of the Child, Broadcasting Activity.

PENDAHULUAN

Gagasan mengenai hak anak bermula setelah berakhirnya Perang Dunia I, sebagai reaksi atas penderitaan yang timbul akibat bencana peperangan, terutama yang dialami oleh kaum perempuan dan anak-anak. Seorang aktivis perempuan, Eglantyne Jebb, kemudian mengembangkan sepuluh butir pernyataan tentang hak anak yang pada tahun 1923 diadopsi oleh *Save the Children Fund International Union*. Pada tahun 1924, untuk pertama kalinya

Deklarasi Hak Anak diadopsi secara internasional oleh Liga Bangsa-Bangsa. Deklarasi ini dikenal sebagai “Deklarasi Jenewa”.¹

Sejarah berakhirnya Perang Dunia II, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Peristiwa yang setiap tahun diperingati sebagai “Hari Hak Asasi Manusia Sedunia” ini menandai perkembangan penting dalam sejarah HAM. Beberapa hal menyangkut hak khusus bagi anak-anak tercakup dalam Deklarasi ini.

Pada tahun 1959, Majelis Umum PBB kembali mengeluarkan pernyataan mengenai Hak Anak, merupakan deklarasi internasional kedua. Tahun 1979, saat dicanangkannya “Tahun Anak Internasional”, Pemerintah Polandia mengajukan usul bagi perumusan suatu dokumen yang meletakkan standar internasional bagi pengakuan terhadap hak-hak anak dan mengikat secara yuridis yang merupakan awal perumusan Konvensi Hak Anak (KHA). Pada tahun 1989, rancangan KHA diselesaikan. Tahun itu juga naskah akhir disahkan dengan suara bulat oleh Majelis Umum PBB. Tanggal 2 September 1990, KHA mulai diberlakukan sebagai hukum internasional.

Indonesia meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tanggal 25 Agustus 1990. KHA berlaku di Indonesia mulai tanggal 5 Oktober 1990, sesuai Pasal 49 ayat (2), yaitu:

“Bagi tiap-tiap Negara yang meratifikasi atau menyatakan keikutsertaan pada KHA setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan yang kedua puluh, konvensi ini akan berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal diterimanya instrumen ratifikasi atau instrumen keikutsertaan dari negara yang bersangkutan.”²

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur mengenai hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Dengan demikian, undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala

¹ Ima Susilowati, ed., *Pengertian Konvensi Hak Anak* UNICEF, Jakarta, 2003, hlm. 12-15.

² M.Farid., ed. *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Enka Parahiyangan, Bandung, 2003, hlm. 12-14.

aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dan terarah.

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara. Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.³

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Perlindungan Anak Menurut Hukum Indonesia

Masa anak-anak adalah masa yang rawan untuk menentukan pola perilaku individu di masa depan, dasar-dasar permulaan cenderung mapan, maka adalah penting bahwa dasar-dasar itu dapat mengarah kepada penyesuaian diri pribadi dan penyesuaian sosial yang baik bila individu itu bertambah tua; pada tahapan awal perkembangan inilah diletakkan dasar

³ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

struktur perilaku yang kompleks yang dibentuk dalam kehidupan seorang anak untuk dilanjutkan dimasa depannya. Perilaku imitatif sangat menonjol pada anak-anak, ada kecenderungan yang kuat pada usia anak-anak untuk meniru segala tindakan orang lain yang mereka lihat, mereka berusaha untuk belajar dan kemudian meniru tindakan-tindakan baru yang mereka peroleh selain dari orang tua mereka dan televisi merupakan media yang sering anak-anak gunakan untuk mengisi waktu luang, Hurlock menyebutkan bahwa menonton TV, dan film merupakan salah satu pola bermain anak-anak untuk mengisi waktu luang.⁴

Penggambaran tokoh yang aktif, adanya perubahan adegan yang kerap, kecepatan efek visual dan suara yang tinggi pada film kartun anak, akan menarik perhatian anak untuk menyaksikan tayangan yang ada. Menurut Comstock, adalah suatu kenyataan bahwa agresi lebih disukai untuk dipelajari dari macam perilaku lainnya dan anak-anak lebih menyukai menonton film action daripada jenis film lainnya.⁵

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindakan eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan lain-lain.

Dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

⁴ E.B.Hurlock, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta, 1995, hlm. 339.

⁵ G. Comstock, S. Chaffe, N. Katzman, M.McCombs dan D.Roberts, *Television and Human Behavior*, Columbia University Press, New York, 1978, hlm. 225.

Dalam Pasal 20 UU Perlindungan Anak dijelaskan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Kemudian pada Pasal 22 UU Perlindungan Anak dijelaskan juga tentang kewajiban negara: “Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”

Pasal 23 UU Perlindungan Anak mengatur bahwa: (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (2) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

2) Berita dan Tanggung Jawab dalam Kegiatan Penyiaran Pengaturan Berita

a) Berita Media Elektronik

Kita sering mendengar berita yang disiarkan melalui Radio maupun televisi. Demikian juga kita sering membaca berita-berita yang terdapat di surat kabar, majalah maupun media tercetak lainnya. Dimanakah letak perbedaan yang sesungguhnya? Perbedaan memang ada, tetapi tentunya hanya didalam segi penyajiannya saja. Memang penyajian di media elektronik terasa lebih singkat dibandingkan dengan penyajian di media cetak, jika dilihat dari segi durasinya.

Cara-cara menulisnya juga dibedakan antara media cetak dan elektronik. Sekalipun demikian, keduanya memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Persamaannya yaitu terletak pada tujuannya yaitu sebagai sumber informasi, menghibur, maupun mendidik. Herold D. Lasswell menyebutkan bahwa fungsi media massa adalah:⁶ (a)

⁶ Deddy Iskandar Muda, op. cit., hlm. 24-29.

Korelasi antar bagian masyarakat dalam menanggapi lingkungan; (b) Pengawasan lingkungan; (c) Warisan sosial dari satu generasi ke generasi lain; (d) Hiburan.

Perbedaan di antara media elektronik dan cetak misalnya, pada media cetak, pembaca dituntut untuk memiliki kemampuan membaca. Hal tersebut mutlak diperlukan bagi pelanggaran agar dapat memahami isi pesan/informasi yang terkandung di dalam media cetak tersebut. Jika tidak, maka pesan tidak akan pernah sampai kepada sasaran.

Pada media elektronik, pendengar atau penonton tidak dituntut untuk dapat membaca, asalkan mereka dapat mendengar dan melihat serta mengerti bahasa yang dibawakannya, maka informasi yang disampaikan akan dapat dimengerti.

Kepada mereka yang memiliki kelainan fisik misalnya bisu dan tuli, maka sebagian medium televisi melengkapinya dengan bahasa isyarat yang biasanya disebut dengan “*Total communication system*”. Jadi, penyandang cacat bisu tuli masih memungkinkan untuk dapat memahami isi informasi yang tengah disampaikan medium televisi tersebut.

Perbedaan yang tampak pada keberadaan antara media elektronik dan cetak tersebut, dapat dibaca melalui tabel berikut:⁷

CETAK	ELEKTRONIK
Harus dapat membaca. Dilihat. Membaca dapat di tunda. Tidak butuh tempat khusus. Terbatas ruang & waktunya. Mudah didokumentasi. Distribusi terbatas. Berbentuk tulisan.	Tidak harus dapat membaca. Didengar dan ditonton. Tidak dapat ditunda/ sekilas Butuh tempat khusus Tidak terbatas/ lebih luas. Butuh alat bantu untuk merekam. Distribusi tidak terbatas. Tulisan, suara dan gambar.

Perbedaan lainnya adalah pendengar atau penonton media elektronik harus memiliki alat penerima khusus yaitu pesawat penerima radio ataupun televisi yang tentu saja merupakan biaya tambahan.

⁷ *Ibid.*

Khusus untuk media televisi, berdasarkan pengamatan beberapa ahli bidang pertelevisian menyebutkan bahwa informasi yang diperoleh melalui siaran televisi dapat mengendap dalam daya ingatan manusia lebih lama jika dibandingkan dengan perolehan informasi yang sama tetapi melalui membaca. Hal tersebut disebabkan karena gambar/visualisasi bergerak yang berfungsi sebagai tambahan dan dukungan informasi penulisan narasi penyiar atau reporter memiliki kemampuan untuk memperkuat daya ingat manusia dan memanggilnya kembali.

Alasan tersebut juga diperkuat karena informasi yang disampaikan melalui medium televisi, diterima dengan dua indera sekaligus secara simultan pada saat yang bersamaan. Kedua indera tersebut adalah indera pendengaran (*audio*) dan indera penglihatan (*visual/video*). Jadi dalam waktu yang bersamaan, penonton atau pemirsa televisi dirangsang kedua inderanya ketika mereka menonton siaran televisi. Karena itulah daya ingatan yang mengendap di dalam ingatannya akan dapat bertahan lebih lama dibandingkan dengan membaca atau mendengar saja.

Hal lain yang tidak dapat dilupakan begitu saja adalah karena gambar yang disajikan melalui siaran televisi merupakan pemindahan bentuk, warna, ornamen dan karakter yang sesungguhnya dari objek yang divisualkan. Bahkan suara asli, cara mereka berjalan atau gerakan-gerakan yang biasa dilakukan dapat dipindahkan secara akurat melalui rekaman gambar, sehingga apa yang disajikan di dalam gambar televisi benar-benar merupakan pemindahan dari bentuk aslinya.⁸

b) Materi Berita⁹

Nilai berita sangat tergantung pada berbagai pertimbangan, diantaranya sebagai berikut: Pertama, *timesliness*. *Timesliness* berarti waktu yang tepat. Artinya, memilih berita yang akan disajikan harus sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh pemirsa atau pembaca. Untuk itu

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

berita juga harus disiarkan secepat mungkin, sehingga faktor aktualitas bagi sebuah berita merupakan dasar utama yang harus dipertimbangkan.

Kedua, *proximity*. *Proximity* artinya kedekatan. Kedekatan di sini maknanya sangat bervariasi, yakni dapat berarti dekat dilihat dari segi lokasi, pertalian ras, profesi, kepercayaan, kebudayaan maupun kepentingan yang terkait lainnya. Apabila dilihat dari segi lokasinya, maka peristiwa yang terjadi di sekitar kita adalah jauh lebih menarik dibandingkan peristiwa yang terjadi jauh dari wilayah kita. Alasannya, daerah tersebut lebih mudah dikenali oleh pemirsa, sementara lokasi yang jauh, pada kebanyakan tidak dikenal oleh pemirsanya.

Ketiga, *prominence*. *Prominence* artinya adalah orang yang terkemuka. Semakin seseorang itu terkenal maka akan semakin menjadi bahan berita yang menarik pula.

Keempat, *consequence*. Pertimbangan yang keempat adalah konsekuensi atau akibat. Pengertiannya yaitu, segala tindakan atau kebijakan, peraturan, perundangan dan lain-lain yang dapat berakibat merugikan atau menyenangkan orang banyak merupakan bahan berita yang menarik. Suatu kebijakan tentang penggunaan teknologi nuklir akan memperoleh sorotan masyarakat luas. Dampaknya akan bisa negatif atau bisa juga positif. Kebijakan deregulasi di bidang ekonomi yang digulirkan pemerintah apakah berdampak menguntungkan bagi pelaku ekonomi atau merugikan, tetap akan menjadi bahan berita yang menarik.

Kelima, *conflict*. Konflik memiliki nilai berita yang sangat tinggi karena konflik adalah bagian dalam kehidupan. Konflik bisa terjadi antara orang perorangan, diantara organisasi, partai atau antara satu negara dengan negara lainnya. Semua itu bisa terjadi akibat perselisihan paham dengan masing-masing pihak merasa benar.

Keenam, *development*. *Development* merupakan materi berita yang cukup menarik apabila reporter yang bersangkutan mampu mengulasnya dengan baik. Tentu saja menyangkut berita-berita tentang keberhasilan pembangunan dan kegagalan pembangunan. Di negara maju pun seperti Amerika, berita-berita tentang pembangunan masih tidak ditinggalkan. Contoh

pembangunan di negara maju yang masih terus diliput misalnya pembangunan perumahan bagi para tuna wisma atau masyarakat golongan tidak mampu dan karyawan rendahan.

Ketujuh, *disasster & crimes*. *Disasster* (bencana) dan *crimes* (kriminal) adalah dua peristiwa yang pasti akan mendapatkan tempat bagi para pemirsa. Berita-berita semacam gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, banjir dan bencana lainnya termasuk berita kriminal adalah menyangkut masalah keselamatan manusia. Dalam pendekatan psikologi, keselamatan adalah menempati urutan pertama bagi kebutuhan dasar manusia, sehingga tidak heran apabila berita tersebut memiliki daya tarik tinggi bagi pemirsanya.

Berita semacam ini jika disiarkan melalui media televisi bahkan akan berpengaruh lebih kuat dibandingkan melalui media cetak. Ini disebabkan media televisi dilengkapi dengan gambar visual. Tetapi televisi tidak bisa menyiarkan dengan seenaknya terhadap korban-korban manusia yang tampak sadis, misalnya tubuh yang hancur, tanpa kepala, atau darah segar yang berceceran. Etika itu dimaksudkan agar pemirsa tidak memiliki rasa ketakutan atau trauma yang amat besar.

c) Jenis Berita

Berita pada umumnya dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:¹⁰ Pertama, *hard news* adalah berita tentang peristiwa yang dianggap penting bagi masyarakat baik sebagai individu, kelompok maupun organisasi. Berita tersebut misalnya tentang mulai diberlakukannya suatu kebijakan baru pemerintah. Ini tentu saja akan menyangkut hajat orang banyak sehingga orang ingin mengetahuinya. Kedua, *soft news*, disebut juga dengan *feature* yaitu berita yang tidak terikat dengan aktualitas namun memiliki daya tarik bagi pemirsanya. Misalnya tentang lahirnya hewan langka di kebun binatang, anjing menggigit majikannya atau masyarakat kecil mendapatkan lotere milyaran rupiah. Ketiga, Investigasi, disebut juga laporan penyelidikan adalah jenis berita yang eksklusif. Berita penyelidikan ini sangat menarik karena cara mengungkapkannya pun tidak mudah.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 40-43.

d) Menggambarkan Peristiwa Dalam Berita TV¹¹

Ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh seseorang reporter dan juru kamera dalam menggambarkan peristiwa ke dalam berita televisi. Isi dari uraian peristiwa adalah yang sangat membantu kita untuk dapat menggambarkannya ke dalam visual berita. Misalnya peristiwa tabrakan kereta api. Jika seorang juru kamera secara kebetulan sedang berada di tempat kejadian ketika peristiwa tersebut berlangsung, maka kemungkinan besar, ia akan memiliki gambar yang sangat menarik dan cukup lengkap. Peristiwa seperti tabrakan kereta api selalu terjadi sebelum kru televisi tiba di lokasi kejadian. Para juru kamera akhirnya hanya dapat mengabdikan peristiwa setelah itu, maka berita dan gambar yang diperoleh tentu telah kehilangan kesegeraannya (*immediacy*).

e) Menyunting Dan Menyusun Berita¹²

Bagian yang paling penting pada tahapan ini adalah seorang reporter harus mengetahui secara tepat tentang uraian berita apa yang sedang ia susun. Reporter tidak boleh membiarkan uraian naskahnya tidak didukung dengan gambar/visual. Ia juga tidak boleh terjebak ke dalam *sequence* gambar yang terlalu panjang untuk membuat uraian yang ia perlukan dalam menyusun berita. Editor harus teguh pendirian untuk menolak apabila gambar yang diminta reporter ternyata tidak layak untuk disiarkan.

3) Penyiaran Dan Perlindungan Konsumen Anak

Berbeda dengan perdagangan barang, bila konsumen mengalami kerugian, dapat dirasakan secara langsung. Tetapi dalam hal jasa siaran, sulit diketahui dampak langsung dari kerugian konsumen. Kerugian konsumen dalam hal ini secara perlahan terdapat pola perubahan perilaku dan gaya hidup dari konsumen. Dalam hal ini tentunya perubahan yang bersifat negatif. Bisa saja seseorang setelah menonton berita yang menyesatkan di televisi

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

terpengaruh untuk melakukan perbuatan kejahatan, seperti pembunuhan, pemerkosaan dan bunuh diri, Karena termotivasi oleh tontonan/siaran yang dikonsumsi sebelumnya.

Kalau ditilik secara cermat, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (UUP), tampak adanya kesadaran dari pembuat undang-undang untuk melindungi masyarakat/konsumen penyiaran dari eksese-eksese negatif yang kemungkinan akan timbul. Dalam poin Menimbang, disebutkan bahwa penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Terlepas dari kontroversi dari UUP, yang banyak mendapat kritikan dari penyelenggara jasa siaran tentang terkekangnya kebebasan dalam menyelenggarakan jasa siaran, namun kalau dilihat dari sisi perlindungan yang diberikan oleh Undang-undang ini terhadap masyarakat dan konsumen pada umumnya juga belum memadai.

Pada hakikatnya perlindungan konsumen bertujuan untuk:¹³ (a) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen melindungi diri; (b) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa; (c) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; (d) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dalam keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi; (e) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; (f) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Pada bagian lain dalam UUP ini, diatur pula tentang pelaksanaan siaran yaitu berupa isi siaran. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan: "Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan

¹³ Pasal 3 UUPK.

bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengmalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.”

Sedangkan dalam Ayat (5) nya dinyatakan sebagai berikut: “Isi siaran dilarang: (a) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang; atau (c) Mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.”

Media televisi sebagaimana media massa lainnya berperan sebagai alat informasi, hiburan, kontrol sosial, dan penghubung wilayah secara geografis.

Bersamaan dengan jalannya proses penyampaian isi pesan media televisi kepada pemirsa, maka isi pesan itu juga akan diinterpretasikan secara berbeda-beda menurut visi pemirsa. Serta dampak yang ditimbulkan juga beraneka macam.

Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman dan kebutuhan pemirsa terhadap isi pesan acara televisi berkaitan erat dengan status sosial ekonomi serta situasi dan kondisi pemirsa pada saat menonton televisi.

Dengan demikian apa yang diasumsikan televisi sebagai suatu acara yang penting untuk disajikan bagi pemirsa, belum tentu penting bagi khalayak. Jadi efektif tidaknya isi pesan itu tergantung dari situasi dan kondisi pemirsa dan lingkungan sosialnya.

Berdasarkan hal itulah maka timbul pendapat pro dan kontra terhadap dampak acara televisi, yaitu: (1) Acara televisi dapat mengancam nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. (2) Acara televisi dapat menguatkan nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. (3) Acara televisi akan membentuk nilai-nilai sosial baru dalam kehidupan masyarakat.

Perbedaan pendapat tentang dampak acara televisi merupakan hal yang wajar. Karena media televisi dalam operasionalnya berhubungan dengan institusi sosial lain yang ada di masyarakat, serta adanya perbedaan sudut pandang dari khalayak sasaran.¹⁴

¹⁴ Wawan Kuswandi, *Op. Cit.*, hal. 99.

Pemirsa televisi tidak perlu berpikir dalam menangkap isi pesan, cukup hanya menonton acara tersebut. Lain halnya dengan surat kabar. Orang perlu waktu untuk membaca dan mengetahui pesan yang disampaikan, begitu juga radio yang hanya bisa mendengar tetapi tanpa bisa melihat.

Ada tiga dampak yang ditimbulkan dari acara televisi terhadap pemirsa, yaitu: Pertama, Dampak kognitif yaitu kemampuan seseorang atau pemirsa untuk menyerap dan memahami acara yang ditayangkan televisi yang melahirkan pengetahuan bagi pemirsa. Contoh: acara kuis di televisi. Kedua, Dampak peniruan yaitu pemirsa dihadapkan pada trendi actual yang ditayangkan televisi. Contoh: model pakaian, model rambut dari bintang televisi yang kemudian digandrungi atau ditiru secara fisik. Ketiga, Dampak perilaku yaitu proses tertanamnya nilai-nilai sosial budaya yang telah ditayangkan acara televisi yang diterapkan dalam kehidupan pemirsa sehari-hari.

Pada kenyataannya apa yang telah diungkapkan di atas hanya bersifat teori. Sementara dalam prakteknya terjadi kesenjangan yang tajam. Banyak paket-paket acara televisi yang dikonsumsi orang dewasa, ternyata ditonton oleh anak-anak. Kunci penyelesaiannya ialah para pengelola dan perencana acara televisi tetap harus konsekuen dan konsisten membuat paket acara dengan tujuan yang jelas dan diiringi tanggung jawab moral dalam melihat kondisi dan situasi pemirsanya.¹⁵

Anak adalah khalayak terbesar penonton televisi. Usia mereka 2-12 tahun. Di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, anak-anak menghabiskan waktu menonton televisi, rata-rata 20 sampai 25 jam perminggu.

Pesawat televisi yang terdaftar di Indonesia secara resmi mencapai lebih dari 9 juta. Dengan melihat rasio pemilik pesawat televisi serta data demografi yang menunjukkan 37 persen penduduk Indonesia berusia 0-14 tahun, maka dapat disimpulkan bahwa penonton televisi terbanyak adalah anak-anak.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 100.

Persoalan yang ditakuti oleh beberapa kalangan dan tokoh masyarakat tentang film anak yang antisosial ialah anak akan mencitrakan diri seperti tokoh dalam film-film tersebut. Tokoh-tokoh asing dalam film anak lebih banyak membela kebenaran melawan kejahatan dengan cara tidak nalar dan berkesan sadistik. Seharusnya, masih dapat dilakukan dengan cara nalar, imajinatif dan sportivitas, bahkan mungkin dengan unsur komedi.

Membicarakan dampak negatif terhadap anak, tak akan pernah selesai. Selain itu, porsi waktu dan tayangan televisi untuk yang sedikit dan terbatas, bukanlah faktor mutlak yang menyebabkan terganggunya kepribadian anak.

Di Indonesia, TV swasta yang ada saat ini, belum menemukan cara yang tepat dalam menyeleksi dan memilih tayangan untuk anak-anak. Begitu juga mengenai kriteria, kategori dan standarisasi kualitas film anak, belum ada kesepakatan serta undang-undang baku dan jelas dipakai oleh setiap media televisi kita. Penentuan jam tayang pun masih berlainan antar stasiun TV. Kalau saja ada kebersamaan jam tayang untuk film anak di TV swasta, otomatis mau tidak mau, anak akan mengekspos dirinya pada film tersebut.

Selain itu, para produser dan rumah produksi perlu memberlakukan aturan yang jelas dan benar untuk memproduksi film anak. Jangan sampai mereka mengeksploitasi dunia anak dalam filmnya hanya untuk keuntungan tanpa memperhatikan dampaknya kepada anak.

Untuk melaksanakan semua itu, diperlukan kesadaran hati dan pikiran bijak dari pemerintah, masyarakat, produser, *broadcaster* maupun para pengamat komunikasi.

Hal penting yang perlu pula kita lakukan memotivasi anak untuk meningkatkan minat baca sekaligus melatih pola pikir mereka untuk selalu rasional dalam memecahkan segala persoalan dalam hidupnya.

Televisi hanyalah sebuah perantara atas kenyataan yang ada dalam kehidupan. Tinggal bagaimana pemirsanya, dalam hal ini anak-anak, memanfaatkan media tersebut untuk kepentingan positif.¹⁶

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 64.

Sebagai konsumen, seorang anak berhak untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jasa yang diberikan oleh pelaku usaha (Pasal 4 UUPK). Sehubungan dengan hal ini maka pelaku usaha (TV) diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai berita yang disiarkan, terutama tayangan-tayangan kekerasan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adegan kekerasan adalah bagian babak atau lakon (sandiwara, film) yang menggambarkan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.¹⁷ George Gebner mendefinisikan adegan kekerasan sebagai pernyataan terbuka atau tindakan fisik (baik dengan atau tanpa senjata) terhadap diri sendiri atau orang lain, tindakan memaksa terhadap kehendak orang lain yang mengakibatkan luka atau kematian, atau sengaja melukai ataupun membunuh. Spesifikasi lebih lanjut adalah kejadian atau insiden tersebut harus masuk akal dan dapat dipercaya, tidak hanya gertak sambal, juga terdapat unsur kesengajaan.¹⁸

Adegan kekerasan tidak berbeda dengan bentuk-bentuk perilaku anti sosial, sehingga penulis menyetujui bahwa adegan kekerasan tanpa disadari juga telah begitu sering muncul dalam tayangan program berita kriminal yang sering ditayangkan di televisi setiap hari.

Menurut Comstock ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan antara tayangan kekerasan di televisi dengan sikap, nilai-nilai dan perilaku, yaitu:¹⁹

- a) Apakah tayangan kekerasan tersebut sebagai *reward* atau *punishment*. Menurut penelitian Bandura dkk, imitasi dalam perilaku agresif yang ditampilkan melalui televisi lebih besar ketika penggambaran perilaku agresif diberi hadiah seperti pujian.
- b) Norma yang ada berkaitan dengan, apakah kekerasan tersebut merupakan pembenaran atau pemenuhan kebutuhan.

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Besar Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, hlm. 132.

¹⁸ J. Condy, *The Psychology of Television*, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey, 1989, hlm. 64.

¹⁹ J.P. Murray, *Television Violence*, Psychological Journal, New York, 1999, hlm. 10.

- c) Luasnya ketetapan pengaruh tayangan kekerasan itu berkaitan dengan tingkat sosial pemirsanya.
- d) Keterpengaruhan berkaitan dengan faktor predisposisi guncangan mental atau frustrasi.

Menurut Sears dan kawan-kawan, dalam tayangan kekerasan yang perlu diperhatikan adalah model yang ada dalam tayangan tersebut, model tersebut sangat berpengaruh dalam proses imitasi anak terhadap tayangan yang dimunculkan, hal itu berkaitan dengan proses belajar melalui orang lain.²⁰

Perilaku imitatif sangat menonjol pada anak-anak, ada kecenderungan yang kuat pada usia anak-anak untuk meniru segala tindakan orang lain yang mereka lihat, mereka berusaha untuk belajar dan kemudian meniru tindakan-tindakan baru yang mereka peroleh selain dari orang tua mereka dan televisi merupakan media yang sering anak-anak gunakan untuk mengisi waktu luang.

Hurlock menyebutkan bahwa menonton TV, dan film merupakan salah satu pola bermain anak-anak untuk mengisi waktu luang, situasi dalam rumah yang dirasa aman dan nyaman membuat anak biasanya tidak merasa takut untuk melihat acara-acara yang menakutkan, dan TV sebagai media pandang dengar (*audio visual*) banyak sekali menawarkan model untuk diimitasi atau dijadikan objek identifikasi oleh pemirsanya.²¹

Daya tarik TV yang sedemikian rupa menjadikan televisi mempunyai tempat yang istimewa bagi anak-anak dan menempatkannya sebagai salah satu hiburan yang paling populer selama masa kanak-kanak. Condry menyebutkan bahwa sebagian besar para ahli yang bergerak dalam pertelevisian bersepakat bahwa diantara usia 2-3 tahun anak telah memulai menonton televisi sebagai suatu kebiasaan.²²

Hurlock mengemukakan bahwa, bagi kebanyakan anak, waktu yang digunakan untuk menonton TV melebihi proporsi jumlah waktu yang digunakan bagi bentuk bermain lainnya. Hasil survey yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1990 menunjukkan panjangnya

²⁰ D.O. Sears, J.L. Freedman dan A.L. Peplau, *Psikologi Sosial Jilid 2*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 13.

²¹ E.B. Hurlock, *loc.cit.*

waktu yang dihabiskan anak-anak dalam menonton rata-rata empat jam sehari, 28 jam seminggu, 1400jam per tahun, atau mendekati 18.000 jam sampai anak menamatkan Sekolah Menengah Umum.²³

Menurut laporan penelitian yang dilakukan oleh Husson dan Krull mengenai tingkat atensi dalam menonton tayangan TV, menemukan bahwa anak yang lebih muda (3-5 tahun) memberikan perhatian (atensi) yang lebih konsisten ke layar TV dibandingkan dengan anak yang lebih tua (6-8 tahun); efek yang serupa juga terlihat dari perhatian yang diberikan anak terhadap tayangan iklan, anak yang lebih muda Nampak cenderung untuk tetap memperhatikan layar TV selama iklan, sementara anak yang lebih tua memilih untuk mengalihkan perhatian dari layar kaca.²⁴

Husson dan Krull melakukan penelitian terhadap anak-anak yang bersal dari daerah yang tidak menerima signal TV dan belum pernah menyaksikan TV; anak-anak dibagi menjadi tiga grup berdasarkan kelompok umur, yaitu umur 3-5 tahun, 6-8 tahun dan 9-11 tahun; jumlah anak dari setiap grup berkisar 15-16 anak. Pengamatan tingkat atensi anak ke layar kaca dilakukan setiap 10 detik, pengamatan dilakukan selama 60 menit.

Hasilnya terlihat bahwa pada 20 menit pertama perhatian dari grup anak yang paling muda (3-5 tahun) tampak lebih tinggi dari grup anak yang lebih tua (9-11 tahun); sementara itu pada 20 menit terakhir perhatian yang diberikan anak yang lebih muda (3-5 tahun) tampak menurun dibandingkan dari kelompok anak yang lebih tua (9-11 tahun), tingkat perhatian tertinggi pada periode ini dimiliki oleh grup yang berusia 6-8 tahun. Kemudian juga terlihat bahwa pada setengah jam terakhir anak-anak dari semua kelompok umur cenderung untuk menjadi bosan terhadap program yang ada cenderung untuk beralih dari dari layar TV.

Husson dan Krull menyimpulkan bahwa anak yang berusia lebih tua mempunyai kapasitas yang lebih besar untuk memproses informasi dibandingkan anak yang lebih muda, selain itu secara signifikan anak yang berusia 6-8 tahun dan 9-11 tahun terdapat peningkatan

²² J.Condry, *Op. Cit.*, hlm. 38.

²³ Chen Milton, *Anak-Anak & Televisi*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 27.

perhatian; selain itu juga disimpulkan bahwa walaupun anak yang lebih muda memberikan perhatian yang lebih konsisten pada awal acara, tetapi anak cenderung lelah, perhatian anak akan jatuh begitu rupa pada akhir jam menonton dan mungkin melakukan aktivitas lain; anak yang lebih muda pada awalnya memberikan reaksi yang positif pada acara yang menarik, namun seiring dengan itu anak juga makin lelah untuk memproses informasi yang diberikan pada acara tersebut.

Penelitian mengenai dampak media massa teradap perilaku khalayak terus menerus berkembang dan pasang surut, semenjak ditemukannya media komunikasi massa elektronik yaitu radio dan TV, para peneliti terus memperhatikan dampak media terhadap khalayak.

Sejak tahun 1910-1940 para peneliti memandang media massa begitu kuat untuk mengarahkan khalayak untuk berbuat sesuatu, media massa dipandang seperti obat yang disuntikkan dengan jarum kebawah kulit pasien, Elizabeth Noelle Neumann menyebutkan teori ini *The concept of powerful mass media*; namun pada tahun 1940 sampai pertengahan tahun 1950, banyak peneliti yang memandang keterbatasan dampak media massa terhadap perilaku khalayak, media massa lebih berfungsi untuk memperteguh keyakinan yang ada, individu dipandang aktif dan berusaha untuk menghindari perasaan yang tidak senang dan ketidakpastian dengan memilih informasi yang cenderung memperkuat keyakinannya. Klapper menyimpulkan bahwa efek komunikasi massa terjadi lewat serangkaian faktor-faktor perantara termasuk didalamnya proses selektif, massa ini sering disebut sebagai *Limited effect mode*.²⁵

Pada pertengahan tahun 1950 sampai awal 1970, para peneliti lebih memandang media massa secara lebih moderat, karena itu massa ini sering disebut sebagai *Moderat effect model*, perhatian yang diberikan bukan lagi kepada efek media pada seseorang, tetapi lebih menitik beratkan kepada apa yang dilakukan orang terhadap media, khalayak dianggap aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya, pendekatan ini dikenal dengan nama

²⁴ R.N. Bostrom, *Communication Year Book 7*, Sage Publication, London, 1983, hlm. 113-305.

²⁵ Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996, hlm. 197-198.

uses and gratification; model moderat lain adalah pendekatan *agenda setting* fokus perhatian tidak lagi pada efek efektif, tetapi bergeser ke efek kognitif, media massa memang tidak dapat mempengaruhi orang untuk mengubah sikap, tetapi media massa cukup berpengaruh terhadap apa yang diperkirakan orang.

Namun semenjak awal tahun 1970, terutama dengan begitu berkembangnya teknologi elektronik komunikasi para peneliti kembali memandang media massa sebagai *powerful effect model*, begitu pesatnya perkembangan revolusi komunikasi pada abad begitu pesatnya perkembangan revolusi komunikasi pada abad ini, sehingga ada yang menyebutkan sebagai abad “ledakan komunikasi.” Tokoh yang terkenal menekankan pentingnya kembali pada konsep efek perkasa media massa adalah Elizabeth Noelle Neumann. Menurut Neuman, penelitian terdahulu tidak memperhatikan tiga faktor penting dalam media massa, faktor itu bekerja sama dalam membatasi persepsi yang selektif, ketiga faktor itu adalah *ubiquity*, kumulasi pesan dan keseragaman wartawan.²⁶

Menurut Dedi Supriadi, pendapat bahwa film-film keras dapat berdampak terhadap pemirsanya tidaklah tanpa alasan, manusia adalah makhluk peniru, imitatif, dan banyak perilaku manusia terbentuk melalui proses peniruan, ada perilaku yang ditiru apa adanya, ada yang diubah secara kreatif menurut keinginan, selera atau kerangka acuan seseorang.²⁷

Perilaku dipandang sebagai manifestasi dari proses psikologis yang merentang dari persepsi sampai sikap; suatu rangsangan dalam bentuk film dipersepsikan, kemudian diberi makna berdasarkan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang; jika cocok rangsangan itu dihayati dan terbentuklah sikap. Sikap itulah yang secara kuat memberikan bobot dan warna kepada perilaku, dan pada gilirannya melalui sikap inilah seseorang mempunyai kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan.

Adegan kekerasan pada tayangan film anak di TV dapat mempengaruhi perilaku agresif anak melalui suatu proses yang disebut proses belajar. Anak terlebih dahulu belajar melalui

²⁶ *Ibid.*, hlm. 200.

pengalaman terhadap apa yang dilihat melalui layar TV. Melalui proses belajar melalui pengamatan ini anak akan belajar mengenai adegan kekerasan yang terlihat di TV.

Ada beberapa teori mengenai pengamatan pada anak usia 8-10 tahun yang disebut sebagai masa naif oleh Kroh, anak akan menerima begitu saja apa yang mereka amati tanpa ada kritik. Pada masa ini disebut juga “masa mengumpulkan ilmu pengetahuan” di usia ini masa fantasi dipenuhi oleh dongeng-dongeng yang fantasi dan tidak masuk akal seperti cerita robot, jagoan-jagoan dengan kendaraan luar angkasa.²⁸

Hasil pengamatan yang dilakukan akan menjadi sumber imitasi bagi perilaku anak dimana anak meniru apa yang terlihat di TV yaitu dengan cara berperilaku sama seperti tokoh kesayangan anak, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Grover, ini dapat terjadi bila anak suka sekali meniru dimana anak merasa bahwa apa saja yang dilakukan oleh tokoh kesayangan di film TV dapat diterima dalam kehidupan sehari-hari.²⁹

Proses ini dapat berkembang menjadi proses identifikasi bila anak menganggap diri mereka sama seperti tokoh kesayangan yang ada di film cerita di TV.³⁰ Hal ini dapat terjadi pada anak-anak dikarenakan anak lebih mudah terpengaruh terhadap apa yang terlibat dibandingkan oleh orang dewasa. Contoh adegan kekerasan yang dapat ditiru oleh anak dalam perilaku agresif adalah membunuh binatang, melukai, memukul dan merampas mainan teman sebaya. Oleh sebab itu bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi pada anak-anak untuk meniru apa yang dilihat melalui TV termasuk adegan kekerasan pada program berita kekerasan di TV.

Jika dilihat dari penyelenggara jasa siaran, maka secara garis besar, pengaturan-pengaturan yang termuat dalam UUP ini, dapat dikatakan cukup banyak mengekang kebebasan dari penyelenggara jasa siaran. Namun demikian, karena kegiatan jasa siaran ini

²⁷ Dedi Mulyana dan Idi Subandi Ibrahim, ed., *Bercinta Dengan Televisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1987, hlm.126.

²⁸ Khairunnisa, “*Pengaruh Tayangan Film Anak-Anak Terhadap Perilaku Agresif Pada Anak Usia 3-5 Tahun*,” Skripsi, IKIP, Jakarta, 1997, hlm. 22.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 20.

³⁰ E.B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta, 1994, hlm. 334.

mempunyai posisi yang strategis dan dapat memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan masyarakat dan bangsa, sudah selayaknya diperlukan adanya pengaturan-pengaturan yang cukup memadai. Terutama dalam hal ini untuk mencegah dampak negatif dari kegiatan bisnis jasa siaran.

Sehingga jangan demi mengejar nilai keuntungan bisnis, penyelenggara jasa siaran dapat bertindak seenaknya, dengan mengorbankan hak-hak dan kepentingan masyarakat selaku konsumen, dengan berlindung dibalik dalih 'kebebasan pers' dalam negara yang demokratis.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 8, sebagai berikut: (a) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. (b) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna. (c) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. (d) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. (e) dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan. (f) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan. (g) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. (h) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. (j) Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim. (k) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan. (l) Bantuan dan

pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial.

Apabila orang tua dicabut kuasa asuhnya dan ditunjuk wali untuk anaknya, karena orang tua terbukti melalaikan tanggung jawabnya, tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa jauh sebelum Pemerintah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak, negara kita telah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memang tidak mengatur hak-hak anak karena tujuan undang-undang ini untuk mengatur pasangan suami istri, walaupun demikian juga diatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49, sebagai berikut:

- a) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik- baiknya. Kewajiban ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan berlangsung terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
- b) Orang tua mewakili anak yang di bawah kekuasaannya, mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
- c) Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.
- d) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk member biaya pendidikan kepada anaknya.

Disamping itu akibat putusnya perkawinan tidak menghapuskan tanggung jawab orang tua terhadap anak sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 UU Perkawinan, sebagai berikut:

- a) Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

- b) Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan
- c) Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.³¹

KESIMPULAN

Kepentingan hak anak dalam kegiatan penyiaran TV belum dilindungi oleh penyelenggara jasa siaran TV. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyiaran telah melindungi kepentingan anak, namun dalam prakteknya hak-hak anak dibatalkan.

Untuk melindungi hak anak dalam kegiatan penyiaran, maka dalam setiap tayangan di televisi, khususnya program berita kekerasan, agar dalam setiap tayangannya perlu disertai penjelasan, kalangan mana yang boleh menontonnya dan diatur jam tayangnya. Seperti penjelasan yang dikategorikan sebagai berikut:

A = Boleh ditonton sendirian

B = Sebaiknya ditemani orang tua

C = Sebaiknya jangan ditonton anak-anak

Sebaiknya program berita kriminal tidak ditayangkan pada pagi atau siang hari, lebih baik ditayangkan pada pukul 22.00 malam ke atas.

DAFTAR PUSTAKA

Chen Milton, 1996, *Anak-Anak & Televisi*, PT. Gramedia, Jakarta.

Dedi Mulyana dan Idi Subandi Ibrahim (ed.), 1987, *Bercinta Dengan Televisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

D.O. Sears, J.L. Freedman dan A.L. Peplau, 1994, *Psikologi Sosial Jilid 2*, Erlangga, Jakarta.

³¹ *Ibid.*, hlm. 7-9.

- E.B. Hurlock, 1994, *Psikologi Perkembangan*, Erlangga, Jakarta.
- E.B.Hurlock, 1995, *Perkembangan Anak*, Erlangga, Jakarta.
- G. Comstock, S. Chaffe, N. Katzman, M.McCombs dan D.Roberts, 1978, *Television and Human Behavior*, Columbia University Press, New York.
- Ima Susilowati (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, UNICEF, Jakarta.
- Jalaluddin Rakhmat, 1996, *Psikologi Komunikasi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- J. Condry, 1989, *The Psychology of Television*, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, New Jersey.
- J.P. Murray, 1999, *Television Violence*, Psychological Journal, New York.
- Khairunnisa, 1997, *Pengaruh Tayangan Film Anak-Anak Terhadap Perilaku Agresif Pada Anak Usia 3-5 Tahun*, Skripsi, IKIP, Jakarta.
- M. Farid, 2003, “*Anak, Guru Yang Tak Banyak Bicara*,” Tarbawi (1 Mei).
- M.Farid (ed.), 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Enka Parahiyangan, Bandung.
- R.N. Bostrom, 1983, *Communication Year Book 7*, Sage Publication, London.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LN No. 109 tahun 2002, TLN No. 4235).
- Tim Penyusun Kamus Besar Depdibud, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.